

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.23.11.19.1978
TENTANG
RENCANA KINERJA BIRO KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Sekretariat Utama pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Kerja Sama badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Kerja Sama Badan Pengawasa Obat dan Makanan 2020;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 9Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 986);
 - 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BIRO KERJA SAMA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2020;
- KEDUA : Keputusan Kepala Biro Kerja Sama Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 11 November 2019

Kepala Biro Kerja Sama,



Diana ES. Sutikno., S.IP, M.Si, LLM
NIP. 19710405 199903 2 010